

**PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER
DALAM PELAKSANAAN LEGALISASI ABORSI
SEBAGAI ALAT PEMBATASAN KELAHIRAN
DALAM KORIDOR HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Ruslin

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: ruslin@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki angka kejadian aborsi yang cukup tinggi. Isu aborsi tidak hanya merupakan isu nasional saja, melainkan juga isu global. Indonesia merupakan negara yang melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun kecuali dengan adanya alasan medis. Hanya dokter sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang ini, yang dapat melakukan praktik aborsi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Dokter memiliki tanggungjawab dalam perannya sebagai pelaksana legalisasi aborsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku mengenai aborsi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis menunjukkan peran dokter dalam pelaksanaan legalisasi aborsi kemudian melakukan analisis dengan berbagai sumber hukum terkait.

Aborsi diatur dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 sampai dengan 350 dan dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Apabila praktik aborsi yang dilakukan dokter termasuk kedalam kategori abortus provokatus criminalis, ia dapat diancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan proses alamiah yang dialami oleh manusia untuk melanjutkan keturunannya. Kehamilan seorang wanita akan dianggap sebagai anugrah bagi sebagian besar pasangan di Indonesia. Suatu keluarga dapat dikatakan belum menjadi keluarga apabila tidak dilengkapi dengan satu, dua atau bahkan sebelas anak. Namun, tidak semua orang memiliki anggapan serupa. Keadaan yang bertolak belakang terjadi apabila kehamilan tersebut tidak dikehendaki oleh orang tua janin tersebut Kehamilan dianggap sebagai aib, hina

dan beban bagi sang orang tua anak tersebut.

Berbagai latar belakang bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, misalnya dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin, hamil di luar nikah ataupun masalah kesehatan.¹ Apabila terjadi hal demikian maka aborsi merupakan cara tidak manusiawi yang biasanya digunakan sebagai penyelesaian masalah tersebut.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, aborsi di definisikan sebagai "terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan",² atau aborsi juga dapat didefinisikan sebagai "pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan".³ Pengguguran janin tersebut dalam praktiknya dilakukan dengan cara mengeluarkan janin sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dalam rahim sebelum waktunya. Umur janin untuk dapat hidup diluar kandungan adalah 20 minggu sampai dengan 24 minggu. Pengeluaran janin yang berumur 20-24 minggu akan mengakibatkan kematian janin yang disebut pengguguran janin. Namun apabila pengeluaran janin dilakukan sesudah umur 20-24 minggu maka disebut pembunuhan bayi (infanticide).³ Dari uraian di atas maka nurani manusia yang sehat akan mengatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang keji.

Walaupun aborsi merupakan tindakan yang keji dan tidak manusiawi,

¹ Anonim, "Aborsi", <http://www.dunia-ibu.org/html/aborsi.html>, diakses pada 6 Mei 2011.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2. Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.2.

³ Jurnalis Udin et.all., Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, Penerbit Universitas Yaris, hlm. 103-105.

Indonesia memiliki angka kejadian yang cukup tinggi dalam hal aborsi yaitu terjadi sekitar 1,5 - 2 juta kasus per tahunnya. Berdasarkan penelitian dari WHO tahun 2000, dua per tiga (50 juta) dari 75 juta perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan akan berakhir dengan aborsi disengaja.⁴

Angka aborsi yang semakin tinggi tersebut menunjukkan bahwa aborsi merupakan persoalan yang serius di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat seharusnya lebih diperankan dan ditegakan karena sudah sangat tegas dan jelas bahwa hukum Indonesia menyebutkan aborsi sebagai suatu tindak pidana. Bahkan lebih jauh lagi, isu aborsi tidak hanya merupakan isu nasional saja, melainkan juga sudah menjadi isu global.

Di lain pihak aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dokter sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang ini yang dapat melakukan praktik aborsi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Disinilah terlihat peran dokter sebagai ujung tombak pelaksana aborsi. Seiring dengan hal tersebut, dokter juga memiliki tanggungjawab dalam perannya sebagai pelaksana legalisasi aborsi. Apabila dokter tidak melakukan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pidana. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas mengenai peran dan tanggungjawab dokter dalam pelaksanaan aborsi berdasarkan hukum nasional Indonesia.

⁴ "Dua Juta Kasus Aborsi Setiap Tahun di Indonesia", Majalah Gemari, juli, 2003, tersedia di <http://www.gemari.or.id/artikel/959.shtml>, diakses pada 10 Mei 2011.

Aborsi sebagai alat Pembatasan Kelahiran dalam Koridor Internasional dan nasional Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, telah meratifikasi International Conference on Population and Development (ICPD) mengenai aborsi yang terkait dengan hak perempuan dalam memfungsikan alat reproduksinya. ICPD merupakan acara sepuluh tahunan yang pertama kali diadakan di Roma pada tahun 1984. Acara yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan internasional bagi program aksi tentang populasi dan pembangunan berjangka 20 tahun, terutama untuk memperlambat laju pertumbuhan jumlah penduduk dunia.⁵

Dalam konferensi ini terdapat hal-hal yang kontroversial salah satunya yaitu usulan aborsi sebagai sarana pengendali kelahiran. Dalam konferensi ini aborsi dianggap sebagai salah satu fokus solusi dari masalah kependudukan dunia selain menekan laju pertumbuhan penduduk seperti dengan penggunaan alat kontrasepsi dan homoseksual.⁶

Walaupun Indonesia sudah meratifikasi ICPD bukan berarti sepenuhnya Indonesia memperbolehkan aborsi. Indonesia merupakan negara yang melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun kecuali dengan adanya alasan medis yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

⁵ Yahya Abdurahman, "ICPD dan Rekayasa Kependudukan", majalah AL-Wa'ie No. 64 Tahun VI, 1-31 Desember 2005, hlm. 49.

⁶ Ibid.

Kesehatan.⁷

Aborsi juga secara umum diatur dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 sampai dengan 350. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau penguguran janin yang termasuk kedalam kejahatan adalah yang bertentangan dengan pasal-pasal di atas. Dalam hal ini pasal yang berkaitan dengan dokter yang melaksanakan aborsi adalah :

Pasal 347

"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Pasal 348

"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut; diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Pasal 349

"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan"

Selain di dalam KUHP, ada hukum nasional Indonesia lain yang mengatur abortus yaitu tercantum dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan sebagai berikut :

Pasal 75:

⁷ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

- 1) "Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal76:

- "Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri"

Pasal 77

"Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Peran dan Pertanggungjawaban Dokter dalam Pelaksanaan Legalisasi Aborsi

Dari segi medis, pengertian pengguguran kandungan adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan usia 20 minggu (lima bulan)

dengan berat embrio kurang dari 500 gram. Embrio yang keluar dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, disini juga tetap dibedakan antara pengguguran kandungan yang terjadi dengan sendirinya dan pengguguran kandungan yang terjadi karena campur tangan (provokasi) oleh manusia.⁸

Di kalangan ahli kedokteran dikenal dua macam abortus (keguguran kandungan) yakni abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Penyebabnya dapat oleh karena penyakit yang diderita si ibu ataupun sebab-sebab lain yang pada umumnya berhubungan dengan kelainan pada sistem reproduksi.

Lain halnya dengan abortus buatan, abortus dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar. Abortus buatan, jika ditinjau dari aspek hukum dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni:⁹

1. Abortus buatan legal

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Populer juga disebut dengan abortus

⁸ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 31-32

⁹ Syafruddin, "Abortus Provocatus dan Hukum", <http://library.usu.ac.id/>. diunduh pada tanggal 6 Mei 2011 Pukul 21.00 WIB.

provocatus therapcutius, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa/ menyembuhkan si ibu.

2. Abortus buatan ilegal

Yaitu pengguguran kandungan yang tujuannya selain dari pada untuk menyelamatkan/ menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Abortus golongan ini sering juga disebut dengan abortus provocatus criminatis, karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan.

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan peristiwa pidana,¹⁰ hanya abortus provokatus criminatis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, aborsi lainnya seperti yang bersifat spontan dan abortus provokatus medicinalis bukan merupakan suatu peristiwa pidana apabila terjadi Dalam Abortus provokatus medicinalis. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan sepanjang ada indikasi medis untuk pengguguran kandungan itu misalnya akan membahayakan sang ibu. Lain halnya dengan abortus provokatus criminate (pengguguran kandungan yang bertentangan dengan hukum).

Praktik aborsi yang dilakukan dokter termasuk kedalam kategori abortus provokatus criminalis apabila pengguguran yang dilakukan termasuk pengguguran kandungan yang bertentangan dengan hukum karena ia melakukan praktek aborsi ilegal tanpa adanya indikasi medis untuk melakukan aborsi terhadap pasiennya.

¹⁰ "Peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman." Pendapat VOS yang dikutip E. Utrecht dalam bukunya, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1. hlm, 251,

Oleh karena itu pengguguran kandungan tanpa adanya alasan medis tidak dibenarkan dalam hukum Indonesia. Adapun pihak-pihak yang dapat mewujudkan adanya pengguguran kandungan berdasarkan peraturan yang berlaku adalah :

1. Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh supaya berobat terhadap wanita tersebut, sehingga dapat gugur kandungannya.
2. Wanita itu sendiri yang melakukan upaya atau menyuruh orang lain, sehingga dapat gugur kandungannya.
3. Seseorang yang tanpa izin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
4. Seseorang yang dengan izin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
5. Seseorang yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3, dan 4 termasuk di dalamnya dokter, bidan, juru obat, serta pihak lain yang berhubungan dengan medis.

Walaupun dari kasus abortus provokatus terdapat hak dari perempuan atas tubuh dan jiwanya, tetapi harus diingat bahwa abortus provokatus dapat mengancam nyawa perempuan yang mengandung. Janin dianggap sudah mempunyai hak hidup, sehingga terdapat konflik kepentingan antara hak dari sang ibu untuk tidak melanjutkan kandungannya dengan hak dari si janin untuk hidup.

Tindak pidana aborsi dapat pula mengandung tindak pidana penyertaan

(deelneming),¹¹ maka dengan demikian pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal adalah:

1. Pelaksana aborsi yaitu tenaga medis,
2. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dalam hal ini pasien-pasien;
3. Orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan aborsi yaitu asisten/perawat yang secara langsung melibatkan diri bekerja menggugurkan kandungan.

Dalam kasus aborsi dan asistennya dapat dijerat Pasal 348 jo. Pasal 349 KUHP karena dengan sengaja seseorang yang berprofesi sebagai dokter atau bidan yang mematikan kandungan dengan persetujuan wanita yang akan menggugurkan kandungan tersebut, dan mereka dapat dikenai pidana lima tahun enam bulan ditambah sepertiganya. Sedangkan wanita yang menggugurkan kandungannya dapat dikenakan Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun karena dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan menyuruh orang lain untuk itu. Lebih jauh lagi Peraturan lain yang mengatur abortus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan juga disertai ketentuan pidananya. Bahkan pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan abortus provokatus yang memenuhi klasifikasi pidananya jauh lebih berat dari ancaman pidana dalam 384 KUHP. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa

¹¹ "Yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) dalam arti sempit adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP" dimuat dalam S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1996, hlm. 331.

setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN

1. Aborsi diatur dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 sampai dengan 350 dan dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan.
2. Praktik aborsi yang dilakukan dokter termasuk kedalam kategori abortus provokatus criminalis apabila pengguguran yang dilakukan termasuk pengguguran kandungan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut melanggar Pasal 348 jo Pasal 349 KUHP dengan ancaman pidana pidana lima tahun enam bulan dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Daftar Pustaka

Anonim, Aborsi, <http://www.dunia-ibu.org/html/aborsi.html>

"Dua Juta Kasus Aborsi Setiap Tahun di Indonesia", Majalah Gemari, Juli 2003, tersedia di <http://www.gemari.or.id/artikel/959.shtml>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

E.Utrecht dalam bukunya, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I.

Jurnalis Udin, dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi Penerbit Universitas Yaris.

SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1996.

Suryono Ekotama, Dkk, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Syafruddin, "Abortus Provocatus Dan Hukum", <http://library.usu.ac.id/>

Yahya Abdurahman," ICPD dan Rekayasa Kependudukan", majalah AL-Wa'ie No. 64 Tahun VI, 1-31 Desember 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan